

ABSTRAK

Pekerjaan merupakan kebutuhan hak asasi warga negara sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memperoleh pekerjaan yang layak harus adanya Perusahaan yang fungsinya adalah untuk kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Kecenderungan beberapa perusahaan untuk memperkerjakan karyawan dengan sistem *outsourcing* pada saat ini, dilatar belakangi oleh strategi perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya produksi (*cost of production*). Legalisasi *outsourcing* di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menuai kontroversi yang dilatar belakangi oleh konsep pemikiran dari masing-masing subjek yang berbeda. Bagi yang setuju *outsourcing* bermanfaat dalam membuka lapangan kerja baru, sedangkan yang tidak setuju berpendapat bahwa *outsourcing* akan membawa kesengsaraan bagi pekerja.

Berdasarkan kenyataan itu penulis mengidentifikasi masalah tentang bagaimana keberadaan PT. PKSS sebagai perusahaan *outsourcing* dalam menyalurkan para pekerja ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Cianjur, juga bagaimana pelaksanaan hubungan kerja antara pekerja dengan PT. PKSS dan antara pekerja PT. PKSS dengan Bank BRI sebagai pengguna tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk mengetahui keberadaan perusahaan *outsourcing* dalam menyalurkan para pekerja, mengetahui tentang pelaksanaan hubungan kerja antara perusahaan *outsourcing* dengan pekerja kemudian antara pekerja dengan pihak ketiga dalam perjanjian kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan hukum primer dan sekunder yang secara deduktif dengan menganalisa terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan, asas, teori dan konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang ketenagakerjaan.

Hasil pembahasan diketahui bahwa keberadaan perusahaan *outsourcing* PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) merupakan perusahaan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perusahaan yang berbadan hukum bisa dilihat pengertian perusahaan berdasarkan (Pasal 1 angka 6 UUK No. 13 Tahun 2003). Hubungan kerja yang disepakati oleh pekerja kontrak adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dimana perjanjian kerja tersebut dibuat antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja dan bukan antara pekerja dengan perusahaan pemberi kerja. Pekerja kontrak tidak mempunyai hubungan kerja dengan Bank BRI Cabang Cianjur tetapi hanya mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja masing-masing

ABSTRACT

The occupation is a necessity rights of citizens as regulated in the subsection 27 paragraph (2) of the Constitution of 1945, which stated that every citizen has the right to work and a worthy life for humanity. To gain a worthy work, should be presence of the company whose function is to process the production activities of economic resources that provide goods and services to the public in order to gain profit and in order to satisfy the needs of the community. The tendency of some companies to hire employees with outsourcing systems at this time, backed by the company's strategy to improve efficiency of production costs (cost of production). Legalization of outsourcing systems in the constitution number 13 of 2003 about employment, create a controversy which motivated by the concept of thought of each different subject. For those who agree that outsourcing provide benefits in opening new jobs, while those who not agree they believes that outsourcing will bring misery for workers.

Based on the fact that the author identifies the problem of the existence of PT. PKSS as an outsourcing company in distributing the workers to Bank Rakyat Indonesia (BRI), as well as how the implementation of relationship between employment and the worker with PT. PKSS and between workers of PT. PKSS with BRI as user of a labor. The goal is to determine the existence of an outsourcing company in distributing the workers, knowing about the implementation of relationship between the work with the outsourcing company and workers and then between workers with a third part in the work agreement. The research methods used in this paper is a normative juridical method that studying and researching primary and secondary legal materials which are deductive by analyzing the subsections and regulations, principles, theories and conceptions of the scholars who explain about employment.

From the study, it's known that the presence of the outsourcing company PT. Sarana Karya Prima Sejahtera (PKSS) is a company incorporated in accordance with the legislation and legal corporate entities can be seen sense based company (subsections 1, number 6 of the Labor Law number. 13 of 2003). The relationship of work agreed upon by contract workers is a certain time or work agreement (PKWT) where agreements are made between workers and the company of service providers and the contract workers don't have a relationship between workers with the employer company. The contract workers do not have a working relationship with Bank BRI branch Cianjur but only have a working relationship with the each worker service provider.